

Tugu PKK Telan Anggaran Rp800 Juta



Sumber gambar: *TribunKaltim.co* Jumat, 02/08/2024

BONTANG, TRIBUN – Proyek Tugu Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Simpang 3 Kelurahan Tanjung Laut, Bontang Selatan, mulai dikerjakan sejak akhir Juli lalu. Proyek Ini menelan biaya APBD Rp800 juta.

Tugu tersebut merupakan bentuk peremajaan dari Tugu Kuntul Perak yang sebelumnya berdiri tegak di simpang Masjid Al-Hijrah Ini. Dari pantauan *Tribunkaltim.co* pembongkaran sudah dilakukan. CV Reci Gearta sebagai penanggung jawab pekerjaan tersebut menutupi proyek dengan seng biru.

Kepala Pengawas Proyek, Andi Agus menjelaskan ukuran Tugu PKK yang bakal dibangun, berdasarkan desain gambar dengan tinggi 14 meter, kedalaman delapan meter di dasar tanah.

Kepala Bidang Tata Ruang dan Tata Bangunan (TRTB) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (PUP-RK) Kota Bontang, Robysai Manassa Malisa mengatakan perencanaan renovasi Tugu PKK tersebut sudah direncanakan sejak 3 tahun lalu, namun baru terealisasi tahun ini dengan anggaran Rp800 juta.

Robby menjelaskan Tugu PKK ini tidak menghilangkan karakteristik tugu sebelumnya. Didesain menyerupai bentuk bambu, ketinggian tugu mencapai 8 meter. Lengkap dengan logo ACP dan di atas tetap akan dipasang miniatur burung kuntul perak.

“Ikon kuntul peraknya tetap ada. Konsepnya ini dipercantik saja. Anggarannya Rp800 juta,” kata Roby saat dihubungi *Tribunkaltim.co*. Kamis (1/8/2024).

Pekerjaan tersebut ditarget selesai pada Desember, bersamaan dengan proyek yang berjalan dengan Anggaran Murni Tahun 2024.

“Targetnya Desember, mudahan tidak ada kendala berarti karena sekarang sudah mulai sering hujan. Faktor cuaca ini berpengaruh pada progres proyek,” pungkasnya. (mrd)

Sumber berita:

1. TribunKaltim, Tugu PKK Telan Anggaran Rp800 Juta, 02/08/24

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (UU 16/2021), bangunan gedung negara yang selanjutnya disingkat BGN adalah bangunan gedung untuk keperluan dinas yang menjadi barang milik negara atau daerah dan diadakan dengan sumber pendanaan yang berasal dari dana anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau perolehan lainnya yang sah.
2. Dalam Pasal 124 ayat (2) UU 16/2021 diatur bahwa penyelenggaraan BGN meliputi tahap:
 - a. pembangunan;
 - b. pemanfaatan;
 - c. pelestarian; dan
 - d. pembongkaran.
3. Dinyatakan dalam Pasal 129 ayat (5) huruf o UU 28/2002 bahwa BGN dengan klasifikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi gedung bersifat monumental.